

1. Permenpan-RB : Nomor 21 Tahun 2016, Tanggal 3 Nopember 2016
2. Peraturan BKN : Nomor 14 Tahun 2017, Tanggal 25 Juli 2017
3. Pengertian JF : Jabatan fungsional Analisis Kebijakan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN
4. Tugas Jabatan : Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN
5. Perpres Tunjangan : -
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Kementerian Keuangan
8. Rumpun Jabatan : Akuntan dan Anggaran
9. Lingkup berlaku : PNS Kementerian Keuangan /Pusat
10. Pejabat Penetap PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran untuk angka kredit bagi Analisis Anggaran Madya/Ahli Madya dan Analisis Anggaran Utama/Ahli Utama di lingkungan Kementerian Keuangan dan Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penganggaran untuk angka kredit bagi Analisis Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan Analisis Anggaran Muda/Ahli Muda di lingkungan Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penganggaran untuk angka kredit bagi Analisis Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan Analisis Anggaran Muda/Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Instansi.
11. Uji Kompetensi : Analisis Anggaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. Pemberhentian dari jabatan:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. Pengangkatan Kembali :
 Analisis Anggaran yang diberhentikan karena point b s.d point e dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berstatus PNS 2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. Sehat jasmani dan rohani; 4. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. Mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penganggaran; 6. Mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan 7. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200		58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Ahli Utama	IV/d	850		65 th	
IV/e		1050				